



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK7172046509700002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 September 1970, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penjual Ikan, alamat RT 011, RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan, Aertembaga, Kota Bitung, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK7172042011710001, tempat tanggal lahir, Morotai, 20 November 1968, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelaut, RT 011, RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan, Aertembaga, Kota Bitung, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bitg. tanggal 26 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 1993 yang telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-179/KUA.23.04.04/PW.00/11/2020, tanggal 24 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selama 26 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Burhan Djimbula, laki-laki, umur 25 tahun;
- Irfan Djimbula, laki-laki, umur 22 tahun;
- Noval Djimbula, laki-laki, umur 14 tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sukaberselingkuh
- Tergugat malas bekerja untuk menafkahi keluarga dan tidak lagi menafkahi penggugat selama 2 tahun;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Terjadi pada bulan September 2020, dimana Penggugat mendapati Tergugat sedang tidur bersama menantu Penggugat dengan Tergugat (istri dari anak Penggugat dengan Tergugat) dan kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 bulan, dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua angkat dari Tergugat di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sementara Tergugat tetap tinggal

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah milik bersama di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sampai dengan saat ini;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Djaenal Djimbula bin Subur Djimbula) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan serta memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh mediasi agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi sebagaimana laporan mediator dari Hakim a.n Masita Olli, S.H.I. pada tanggal 08 Desember 2020, Mediasi Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sebagaimana yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk sidang tanggal 10 Desember 2020 dan 16 Desember 2020 Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang-sidang lanjutan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

•-----S

urat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Nomor 218/20/II/1993 tanggal 24 November 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberikode (P.);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

- Saksi I

1. Saksi semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena suami saksi masih ada hubungan keluarga dengan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pateten namun sekarang sudah pisah tempat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena disebabkan Tergugat punya kebiasaan berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang telah berselingkuh dengan menantu Tergugat;

Halaman 4 dari 11 hal. PutusanNomor221/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perselingkuhan itu setelah menantu Penggugat habis melahirkan Tergugat yang rutin menjaga Bayi dari menantunya dan menyampaikan kepada saksi bahwa ini anak Tergugat bukan anak dari hasil perkawinan anak Penggugat dengan menantu Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah setahu saksi Tergugat tidak pernah member nafkah lagi kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Tergugat tinggal di Pateten sedangkan Penggugat tinggal sama keluarga;

Saksi II.

2. Saksi semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena saksi berteman dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pateten tapi sekarang sudah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab mereka berpisah yang saksi tahu waktu pernah berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan menantu Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar bulan Februari atau Maret 2020 masalahnya Tergugat selingkuh dengan menantunya;
- Bahwa saksi waktu berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat anak menantu Tergugat memanggil Tergugat mari bapak nanti saya urut dan akhirnya Tergugat dengan menantunya yang berada dalam kamar saksi lihat;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat mengancam Penggugat sehingga Penggugat turun dari rumah sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan tidak pula mengajukan tambahan alat bukti apapun di dalam

Halaman 5 dari 11 hal. PutusanNomor221/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada saat Tergugat hadir di persidangan begitu pula tahap mediasi telah dilaksanakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun sebagaimana laporan Mediator Hakim a.n Masita Olli tanggal 8 Desember 2020 tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar di sebabkan Tergugat telah berselingkuh, dengan menatunya sendiri sampai melahirkan seorang anak yang diakui sendiri oleh Tergugat dan selain itu sudah sekita 3 (tiga) bulan Penggugat tidak memperoleh nafkah lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat pemeriksaan perkara tanpa alasan yang sah, dan tidak pula

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bitung telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam pemeriksaan perkara, maka Tergugat telah kehilangan haknya sebagaimana dalam Kaedah hukum Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 404;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فحوظالم لاحق له

Artinya: barang siapa yang dipanggil hakim islam tidak mendatanginya, maka dia adalah dzolim dan tidak hak baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir saat pemeriksaan perkara, namun oleh karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut atau tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi kode (P) serta 2 orang saksi bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4 (empat), dan 5 (lima) adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat terbukti Majelis telah menemukan fakta Hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 1993 dengan memperoleh dua orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena sering cekcok disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan menantunya dan sejak 3 (tiga) bulan terakhir Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,
3. Bahwa dari perselingkuhan Tergugat telah ada pengakuan Tergugat telah menghasilkan anak dengan menantunya;

Halaman 8 dari 11 hal. PutusanNomor221/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (break down marriage) dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, karena dengan telah berpisah walaupun baru 3 (tiga) bulan tidak tinggal bersama disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan menantunya sampai memperoleh anak dan sekarang Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ini sudah merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan tidaklah tercapai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu meneliti siapa yang menjadi pemicu dari pada pertengkaran itu tetapi lebih diprioritaskan masih layakah rumahtangga tersebut di persatukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38/K.AG/1990.;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta apabila perkawinannya tetap dipaksakan dan dipertahankan justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak terlebih- lebih kepada Penggugat sebagaimana kaedah Hukum Islam;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal perceraian telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, NURAFNI ANOM, S.H.I, dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi SURianto MAHMUD, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 hal. PutusanNomor221/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NURAFNI ANOM, S.H.I.,
HAKIM ANGGOTA

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

SURIANTO MAHMUD, BA.

Rincian Biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
BiayaProses	: Rp. 70.000,-
Panggilan	: Rp. 255.000,-
PNBP Relaaas Panggilan	:Rp. 20.000,-
Redaksi	:Rp. 10.000,-
Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp..391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. PutusanNomor221/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)